

**PEDOMAN TEKNIS-PENDAFTARAN PENELITIAN PENETAPAN PASANGAN CALON-PILKADA
TEMANGGUNG 2024**

2024

Kpt 1481 TAHUN 2024, 14 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1481 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1470 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN TEMPAT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya kekeliruan dalam Lampiran XIX dan Lampiran XX Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1470 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954, No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 2 Tahun 2004, PKPU No. 13 Tahun 2024, Surat Pj. Bupati Temanggung No. P/0402/791/IX/2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1470 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2024.
- Lamp.: 10 hlm.